



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di wilayah Kabupaten Mojokerto dapat diberikan bantuan langsung tunai;
- b. bahwa guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman pengaturan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 DESEMBER 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKHINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH
TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK
ROKOK PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN
SOSIAL BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA
BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI
DAN HASIL TEMBAKAU

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa pada dasarnya Dana Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan / atau provinsi penghasil tembakau. Dalam rangka penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Program yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satunya adalah Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, program tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk bantuan langsung tunai yang akan diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di wilayah Kabupaten Mojokerto. Adapun tujuan dari program ini selain untuk meningkatkan ketepatan sasaran, juga dalam rangka memberikan tambahan kesejahteraan tambahan penghasilan guna diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat khususnya yang terdampak dengan adanya bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka penyaluran kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di wilayah Kabupaten Mojokerto akan dilaksanakan melalui sistem perbankan yang diharapkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas program bagi kemudahan pengawasan, pemantauan, evaluasi termasuk mengurangi adanya potensi penyimpangan dana.

Bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dinilai belum cukup menampung kebutuhan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan sesuai dengan prinsip penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Oleh karena itu, guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu adanya petunjuk teknis yang berfungsi sebagai arah kebijakan, landasan yuridis serta pedoman pengaturan bagi Pemerintah Daerah, khususnya perangkat daerah terkait termasuk bagi para pemangku kepentingan serta masyarakat pada umumnya, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusunlah Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini yang diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman, tuntunan, arahan, atau rambu-rambu dalam pelaksanaan di lapangan.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/ 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558).

C. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
8. Bank Penyalur Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang menyalurkan dana bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok secara tunai.
9. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.

10. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok/Tembakau Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak , *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, security dan marketing/sales/tenaga pemasar. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
11. Pabrik Rokok adalah perusahaan yang memproduksi rokok/mengolah tembakau.

D. TUJUAN

Tujuan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari DBH CHT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.

E. MANFAAT

Manfaat bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari DBH CHT adalah tersedianya cadangan ekonomi yang cukup bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok.

BAB II SASARAN DAN BESARAN MANFAAT

A. SASARAN

Sasaran dari Bantuan Langsung Tunai Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari DBH CHT adalah buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bekerja sebagai pemilik lahan/penyewa lahan dan di pabrik rokok yang ada di Daerah.

B. BESARAN MANFAAT

Besaran Bantuan Langsung Tunai Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari DBH CHT adalah Rp.300.000,00/orang/bulan yang disalurkan melalui Bank Penyalur kepada penerima.

Penghitungan banyaknya atau jangka waktu pemberian Bantuan Langsung Tunai tersebut menyesuaikan dengan alokasi DBH CHT yang ditetapkan setiap tahun anggaran dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

C. PAGU ANGGARAN

Pagu Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai menyesuaikan dengan penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada setiap tahun anggaran berkenaan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari DBH CHT, tahap awal yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah menunjuk Bank Penyalur yang merupakan bank milik Pemerintah Daerah yang akan menyalurkan dana bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok secara tunai. Pemerintah Daerah dalam hal ini menunjuk PT. Bank Perkreditan Rakyat Majatama.

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan Bank Penyalur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Menyepakati mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai;
2. Melakukan pemetaan risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya;
3. Memastikan kecukupan jumlah anggaran Bantuan Langsung Tunai;
4. Mencocokkan data penerima bantuan langsung tunai; dan
5. Menyusun jadwal Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari DBH CHT.

Bank Penyalur yang telah ditunjuk/ ditetapkan, melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Dalam tahap persiapan, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Perangkat Daerah terkait untuk seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan rapat koordinasi dan pendataan peserta.

B. RAPAT KOORDINASI

1. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi dalam pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari DBH CHT adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah maupun Bank Penyalur mengenai kebijakan dan Program Bantuan Langsung Tunai; dan

- b. Memberikan informasi kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok tentang Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok melalui Perangkat Daerah dan/ atau Perusahaan.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Perangkat Daerah/ instansi/ Lembaga terkait yang membidangi;
- c. Perangkat Desa; dan
- d. Perusahaan;

3. Media Rapat

Media Rapat Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok adalah:

- e. Pertemuan/rapat koordinasi; dan
- f. Komunikasi tatap muka.

C. PELAKSANAAN

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Bersumber dari DBH CHT dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kriteria/ persyaratan Calon Penerima

Kriteria penerima bantuan langsung tunai yaitu buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang dinilai memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Buruh tani tembakau di wilayah Kabupaten Mojokerto
- b. Terdaftar sebagai buruh pada perusahaan pabrik rokok/tembakau di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. Telah berumur 18 (delapan belas) tahun keatas;
- d. Memiliki E-KTP Kabupaten Mojokerto; dan
- e. Jika dalam satu keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang memenuhi persyaratan, maka dalam 1 (satu) keluarga dibatasi paling banyak 2 (dua) orang penerima, hal ini dalam rangka mengantisipasi keterbatasan anggaran dan mengurangi resiko sosial.

Tidak terkecuali bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain yang sejenis, antara lain seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dan/atau Kartu Pra Kerja tetap dapat diberikan bantuan sepanjang memenuhi kriteria/ persyaratan calon penerima.

2. Verifikasi dan Validasi

a. Berdasarkan kriteria/ persyaratan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai yang telah ditentukan, Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi data. Dalam rangka mendukung kelancaran verifikasi dan validasi calon penerima agar tepat sasaran dan penggunaannya, Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim Verifikasi dan Validasi dimaksud sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) TIM PEMBINA :
 - a) Pengarah : Bupati Mojokerto
 - b) Penanggung Jawab : Wakil Bupati Mojokerto
 - c) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
 - d) Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
 - e) Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
 - f) Anggota : Unsur Perangkat Daerah/ Instansi/ Lembaga terkait
- 2) PELAKSANA : Unsur Perusahaan dan/ atau Pemerintah Desa di Kabupaten Mojokerto

b. Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima Bantuan Langsung Tunai untuk buruh pabrik rokok dilakukan di masing-masing pabrik. Sedangkan, verifikasi dan validasi untuk buruh tani tembakau dilakukan di Desa.

c. Batas waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja.

3. Penetapan

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai, diusulkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang digunakan sebagai dasar penyaluran.

D. PENYALURAN

1. Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang membidangi menyerahkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok kepada Bank Penyalur.
2. Setelah Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok diterima, maka Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang membidangi bersama dengan Bank Penyalur menyusun jadwal dan lokasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
3. Dana Bantuan Langsung Tunai ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah ke penerima Bantuan Langsung Tunai melalui Bank Penyalur sesuai dengan kesepakatan dalam Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Penyalur.
4. Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang membidangi dan/ atau Bank Penyalur memberikan informasi kepada penerima bantuan langsung tunai terkait pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
5. Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang membidangi melaporkan kepada Bupati terkait hasil pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Bersumber dari DBH CHT.

E. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pertanggungjawaban atas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Bersumber dari DBH CHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan DBH CHT dilaksanakan monitoring. Monitoring dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Bersumber dari DBH CHT dilakukan terhadap:

1. Pencapaian target realisasi bantuan langsung tunai kepada penerima bantuan langsung tunai;
2. Kesesuaian bantuan langsung tunai dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian bantuan langsung tunai;
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran bantuan langsung tunai; dan
4. Transparansi penyaluran bantuan langsung tunai.

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dilakukan oleh Bupati dengan menugaskan Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang membidangi. Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

BAB VI
PENUTUP

Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Bersumber dari DBH CHT adalah dilaksanakan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bertujuan untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

Dengan adanya petunjuk teknis ini, Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang terkait pelaksanaan dan pengelolaan DBH CHT dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI